



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungstoli - Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/2253-POP/DISDIK/2016

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD Terpadu "AS-SHUNNAH" di Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Nomor : 420/02/PAUD/AS/LHW/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU "AS-SHUNNAH"
Satuan Pendidikan : Non Formal
Program : Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian : Akta Notaris "JUNITA SILA KARIANI ZEBUA, SH.M.Kn"
No. SK Pendirian (Akta Notaris) : 04
Tanggal SK Pendirian : 29 Juli 2016
Kepemilikan : PAUD TERPADU "AS-SHUNNAH"
Alamat Lembaga : Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa
Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU

PADA TANGGAL : 02 Agustus 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,


KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19600215 198012 1 003